



## Dinamika Mafia Perbankan dalam Kerangka Kebijakan Penegakan Hukum

Lila Tania<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bali Dwipa, E-mail: [lilatania2727@gmail.com](mailto:lilatania2727@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 3 Februari 2026

Diterima: 25 Mei 2026

Terbit: 30 Mei 2026

### Keywords:

Banking Mafia; Banking Crime; Fictitious Loans; Law Enforcement

### Kata kunci:

Mafia Perbankan; Kejahatan Perbankan; Kredit Fiktif; Penegakan Hukum

### Corresponding Author:

Lila Tania, E-mail:

[lilatania2727@gmail.com](mailto:lilatania2727@gmail.com)

### DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i0

1. p08

### Abstract

*This journal analyzes the phenomenon of the "banking mafia" in Indonesia, a term that refers to illegal and harmful practices involving collusion between actors both inside and outside banking institutions. These practices encompass a variety of modus operandi, including the disbursement of fictitious loans, money laundering, financial data manipulation, and embezzlement of customer funds. The existence of the banking mafia not only undermines the integrity of the financial system but also harms the national economy, erodes public trust, and hampers the growth of the real sector. Using a multidisciplinary approach that integrates legal, economic, and criminological analysis, this journal seeks to identify the characteristics, modus operandi, impacts, and challenges in law enforcement against this form of organized banking crime. The journal aims to present policy recommendations and comprehensive strategic measures to prevent, detect, and eradicate banking mafia practices, ultimately fostering a healthy and integrity-driven financial system.*

### Abstrak

*Jurnal ini menganalisis fenomena "mafia perbankan" di Indonesia, sebuah istilah yang merujuk pada praktik-praktik ilegal dan merugikan yang melibatkan kolusi antara oknum di dalam maupun di luar institusi perbankan. Praktik ini mencakup berbagai modus operandi seperti penyaluran kredit fiktif, pencucian uang, manipulasi data keuangan, hingga pembobolan dana nasabah. Keberadaan mafia perbankan tidak hanya merusak integritas sistem keuangan, tetapi juga merugikan perekonomian negara, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pertumbuhan sektor riil. Melalui pendekatan multidisiplin yang menggabungkan analisis hukum, ekonomi, dan kriminologi, jurnal ini akan mengidentifikasi karakteristik, modus operandi, dampak, serta tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan terorganisir ini. Jurnal ini bertujuan untuk menyajikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis yang komprehensif untuk mencegah, mendeteksi, dan memberantas praktik mafia perbankan demi terciptanya sistem keuangan yang sehat dan berintegritas.*

## 1. Pendahuluan

Sektor perbankan dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan perekonomian nasional. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan guna mendukung aktivitas ekonomi produktif<sup>1</sup>. Keberlangsungan fungsi tersebut sangat bergantung pada tingkat kepercayaan publik, penerapan prinsip kehati-hatian, serta tata kelola perbankan yang sehat dan berintegritas. Oleh karena itu, stabilitas sistem perbankan tidak hanya menjadi kepentingan industri keuangan, tetapi juga merupakan bagian dari kepentingan nasional.

Dalam praktiknya, sektor perbankan tidak terlepas dari berbagai risiko, termasuk risiko hukum yang bersumber dari penyalahgunaan kewenangan dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir<sup>2</sup>. Salah satu fenomena yang kerap mencuat dalam diskursus publik dan penegakan hukum di Indonesia adalah praktik yang dikenal dengan istilah "mafia perbankan"<sup>3</sup>. Istilah ini memang bukan terminologi yuridis formal, namun digunakan untuk menggambarkan jaringan kejahatan sistematis yang melibatkan kolusi antara oknum internal perbankan dengan pihak eksternal, seperti debitur bermasalah, pelaku usaha, maupun pejabat publik, dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Praktik mafia perbankan umumnya diwujudkan melalui modus operandi yang beragam dan semakin kompleks, antara lain penyaluran kredit fiktif, manipulasi data dan laporan keuangan, penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian kredit, hingga praktik pencucian uang melalui sistem perbankan. Kejahatan-kejahatan tersebut sering kali memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan internal, celah regulasi, serta keterbatasan koordinasi antarlembaga pengawas dan penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan praktik mafia perbankan sulit terdeteksi sejak dini dan kerap baru terungkap setelah menimbulkan kerugian keuangan yang signifikan, baik bagi perbankan, nasabah, maupun negara<sup>4</sup>. Dampak yang ditimbulkan oleh mafia perbankan tidak hanya bersifat individual atau sektoral, tetapi juga berdimensi sistemik<sup>5</sup>. Kerugian negara, meningkatnya rasio kredit bermasalah, terganggunya stabilitas sistem keuangan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor merupakan konsekuensi nyata dari kejahatan perbankan terorganisir. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor riil dan melemahkan fondasi

---

<sup>1</sup> Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, et.al., 2025, *Pemikiran Komprehensif Hukum Bisnis: Menjawab Tantangan Digitalisasi*, Divya Media Pustaka, Bogor, h. 507-508.

<sup>2</sup> Meiryani, and Dezie Leonarda Warganegara. "Juridical review of law enforcement on money launderers: case study from Indonesia." *Journal of Money Laundering Control* 27.4 (2024): 724-740.

<sup>3</sup> MANAB, ABD. "Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan." *JURNAL RECHTENS* 14.2 (2025): 353-372.

<sup>4</sup> Mathilda, Fiorida. "Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan." *Sigma-Mu* 5.2 (2013): 55-67.

<sup>5</sup> Hidayah, Fenty Nur, et al. "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3.1 (2025): 143-154.

perekonomian nasional<sup>6</sup>. Oleh karena itu, mafia perbankan dapat dipandang sebagai ancaman serius terhadap integritas sistem keuangan dan prinsip negara hukum.

Hal ini jika dicermati dalam spektrum hukum nasional, telah mengingkari arahan dari konstitusi terhadap eksistensi sektor perbankan dan keuangan nasional berlandaskan pada Pasal 23, Pasal 23D, dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 23 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 23D menentukan bahwa negara memiliki bank sentral yang independensinya diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, dan keberlanjutan. Dengan demikian, praktik mafia perbankan seperti manipulasi kredit, penyalahgunaan kewenangan, maupun pencucian uang bertentangan dengan prinsip konstitusional mengenai tata kelola ekonomi nasional yang akuntabel dan berkeadilan.

Pengaturan utama sektor perbankan pada dasarnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang kemudian turut disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan perbankan dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).<sup>7</sup> Selain itu, pengaturan mengenai tata kelola, pengawasan, konsolidasi perbankan, hingga penguatan integritas sektor keuangan diperkuat melalui rezim UU P2SK guna mencegah penyimpangan dan kejahatan di sektor perbankan. Di samping itu, ketentuan pidana dalam sektor perbankan tetap mengatur sanksi terhadap direksi, komisaris, maupun pegawai bank yang melakukan pencatatan palsu, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan fasilitas kredit, atau tindakan lain yang merugikan stabilitas dan integritas sistem perbankan.<sup>8</sup> Selanjutnya, penguatan kewenangan Bank Indonesia pasca reformasi sektor keuangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengubah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam rezim UU P2SK, Bank Indonesia tetap ditegaskan sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem pembayaran, serta turut mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Pengawasan sektor jasa keuangan juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK yang mengubah berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam UU P2SK, OJK tetap diberikan kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan pengawasan terintegrasi terhadap sektor jasa keuangan, termasuk sektor perbankan. Penguatan kewenangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan integritas sistem

---

<sup>6</sup> Gunakaya, A. Widiada. "Pemberantasan mafia peradilan dengan pemberdayaan "gaya sentrifugal" dan "sentripetal" ukum dalam penegakan supremasi hukum (suatu kontemplasi refleksif)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 23.2 (2010): 167-197.

<sup>7</sup> Hasanah, Nor, M. Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati. "Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13.03 (2024): 709-723.

<sup>8</sup> Azizah, Hilyatul, Adriani Aulia Putri, and Rini Puji Astuti. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.5 (2025): 458-461.

keuangan, perlindungan konsumen, serta mitigasi risiko kejahatan keuangan di sektor perbankan.<sup>9</sup>

Dalam konteks kejahatan keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur larangan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Pasal 17 juga mewajibkan bank sebagai pihak pelapor untuk menyampaikan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Selain itu, praktik mafia perbankan yang merugikan keuangan negara dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 mengenai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dengan demikian, pemberantasan mafia perbankan pada dasarnya telah memiliki dasar konstitusional dan regulasi sektoral yang cukup kuat, baik melalui mekanisme pengawasan perbankan, pengendalian pencucian uang, maupun penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan kewenangan di sektor keuangan.

Kajian akademik mengenai kejahatan perbankan sejatinya telah banyak dilakukan. Sejumlah penelitian terdahulu umumnya memfokuskan pembahasan pada tindak pidana perbankan dari perspektif normatif, pengesampingan terhadap prinsip kehati-hatian, serta pertanggungjawaban pidana pengurus bank. Di samping itu, terdapat pula kajian yang menempatkan kejahatan perbankan dalam kerangka tindak pidana pencucian uang, dengan menyoroti peran bank sebagai *gatekeeper* dalam sistem keuangan dan kewajiban penerapan prinsip *know your customer*<sup>10</sup>.

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih melihat kejahatan perbankan secara parsial, baik sebagai pelanggaran administratif maupun tindak pidana individual<sup>11</sup>. Pendekatan semacam ini belum sepenuhnya menangkap fenomena mafia perbankan sebagai kejahatan yang bersifat terorganisir, sistematis, dan melibatkan relasi kuasa antara aktor internal dan eksternal perbankan. Akibatnya, dimensi struktural, pola jaringan, serta karakter *white collar crime* dalam praktik mafia perbankan sering kali belum dianalisis secara mendalam.

Di sisi lain, kajian kriminologi yang membahas kejahatan terorganisir cenderung lebih banyak diarahkan pada kejahatan konvensional, seperti narkoba, perdagangan orang, atau korupsi, sementara kejahatan perbankan sebagai bentuk kejahatan ekonomi terorganisir belum memperoleh perhatian yang seimbang<sup>12</sup>. Padahal, praktik mafia perbankan menunjukkan adanya irisan yang kuat antara kejahatan perbankan, korupsi,

---

<sup>9</sup> Rahmanto, Gumelar Taufik Yugo. "Implikasi Pengaturan Konglomerasi Keuangan Terhadap Sektor Perbankan di Indonesia Pasca Ditetapkannya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53.3 (2023): 443-462.

<sup>10</sup> Curtol, Federica, et al. "Regulation of offshore banking services and financial entities." *European Journal on Criminal Policy and Research* 12.3 (2006): 279-298.

<sup>11</sup> Kurniawan, Iwan. "Perkembangan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2013).

<sup>12</sup> Arifin, Ridwan. "Law Enforcement in Banking Criminal Act Involving Insiders." *Jambe Law Journal* 1.1 (2018): 55-90.

dan pencucian uang, sehingga memerlukan pendekatan analisis yang lebih komprehensif dan lintas disiplin<sup>13</sup>.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mencermati perspektif empirikal terhadap fenomena mafia perbankan sebagai kejahatan terorganisir di sektor keuangan, khususnya dalam hal faktor kendala yang diketemukan, serta arah hukum kedepan yang dapat memitigasi mafia perbankan sebagai salah satu penyimpangan dalam praktik hukum perbankan nasional. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum perbankan, hukum pidana, dan kriminologi guna mengidentifikasi karakteristik, modus operandi, serta faktor-faktor struktural yang mendorong tumbuhnya mafia perbankan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kelembagaan yang ada dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik mafia perbankan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjawab perspektif telaah kasus, temuan faktor-faktor pemicu, serta pembenahan kedepan berangkat dari fakta yang ada bagi pengembangan kajian hukum perbankan dan kejahatan ekonomi, tetapi juga menawarkan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan industri perbankan dalam rangka memperkuat integritas serta stabilitas sistem keuangan nasional.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengkaji fenomena mafia perbankan sebagai bentuk kejahatan terorganisir di sektor keuangan, dengan fokusnya bukan pada norma hukum, doktrin, dan konsep teoretis<sup>14</sup>, namun diarahkan pada kenyataan yang tidak bersesuaian dengan pengaturan eksisting<sup>15</sup> yang berkaitan dengan kejahatan perbankan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur perbankan, pengawasan sektor keuangan, tindak pidana perbankan, tindak pidana pencucian uang, serta pemberantasan korupsi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep mafia perbankan, kejahatan terorganisir, dan *white collar crime* dengan mengintegrasikan perspektif hukum perbankan, hukum pidana, dan kriminologi.

Sumber data hukum dalam penelitian ini yakni data primer yang didapatkan dari telaah kasus yang terpilih<sup>16</sup> serta data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan kejahatan

---

<sup>13</sup> Akram, Aqil Syahru, and Itok Dwi Kurniawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Oleh Pihak Internal (Internal Bank Frauds): Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10.2 (2024): 252-270.

<sup>14</sup> Sudiarawan, Kadek Agus, et al. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3.1 (2020): 94-108.

<sup>15</sup> Argyrou, Aikaterini. "Making the case for case studies in empirical legal research." *Utrecht Law Review* 13.3 (2017).

<sup>16</sup> Shaffer, Gregory, and Tom Ginsburg. "The empirical turn in international legal scholarship." *American Journal of International Law* 106.1 (2012): 1-46.

perbankan dan kejahatan ekonomi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri literatur hukum dan dokumen resmi yang relevan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan konsep teoretis guna mengidentifikasi karakteristik serta pola kejahatan mafia perbankan. Analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum dan kelembagaan yang ada serta merumuskan rekomendasi yang bersifat preskriptif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Faktor-faktor Problematik Mafia Perbankan dalam Kerangka Hukum Perbankan Indonesia**

Fenomena mafia perbankan di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi terorganisir yang memanfaatkan kelemahan struktural dalam sistem perbankan, regulasi, serta pengawasan internal untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Praktik ini tidak hanya berupa pelanggaran administratif atau tindakan individual, melainkan telah berkembang menjadi pola kejahatan sistemik yang melibatkan jaringan aktor internal dan eksternal<sup>17</sup>. Jaringan tersebut tersusun secara hirarkis dan fungsional, di mana aktor inti mengendalikan strategi dan pengambilan keputusan, aktor pendukung menjalankan eksekusi teknis, dan aktor eksternal memberikan legitimasi, perlindungan hukum, atau akses modal. Struktur jaringan ini bersifat adaptif, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi, prosedur internal, atau mekanisme pengawasan bank, sehingga aktivitas ilegal dapat berlangsung lama sebelum terdeteksi.<sup>18</sup>

Secara konseptual, mafia perbankan dapat dipahami sebagai praktik penyalahgunaan kewenangan, manipulasi sistem perbankan, dan kolusi yang dilakukan secara terorganisasi oleh pihak-pihak tertentu dalam sektor perbankan untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan memanfaatkan kelemahan pengawasan, regulasi, maupun tata kelola lembaga keuangan.<sup>19</sup>

Berbeda dengan tindak pidana perbankan biasa yang dapat dilakukan secara individual, mafia perbankan umumnya memiliki karakter sistematis, melibatkan jaringan aktor, dan memanfaatkan relasi kekuasaan dalam sektor keuangan.<sup>20</sup> Dalam praktiknya, mafia perbankan dapat melibatkan direksi bank, komisaris, pegawai bank, debitur, regulator,

---

<sup>17</sup> Suhendi, Dadang, and Erwin Asmadi. "Cyber laws related to prevention of theft of information related to acquisition of land and infrastructure resources in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15.2 (2022): 135-143.

<sup>18</sup> Asikin, Zainal, 2020, *Hukum Dagang*, Edisi Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 96-99.

<sup>19</sup> Várhegyi, Éva. "The banks of the mafia state." *Twenty-five sides of a post-communist mafia state*. Central European University Press, 2017. 294-309.

<sup>20</sup> Aziz, Fathul Amin. "Mafia Akad dalam Perbankan Syariah." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2015): 93-106.

aparatus penegak hukum, maupun pihak ketiga yang bekerja sama untuk memanipulasi mekanisme perbankan demi keuntungan tertentu.<sup>21</sup>

Dalam perspektif hukum, istilah mafia perbankan memang belum dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun, substansinya dapat ditemukan dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum di sektor perbankan, seperti penyalahgunaan fasilitas kredit, kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang, insider abuse, korupsi perbankan, pelanggaran prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengawasan sektor jasa keuangan. Secara normatif, konsep tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, khususnya terkait prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, integritas sistem keuangan, dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Secara akademik, mafia perbankan dapat dikonstruksikan memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu: adanya penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas perbankan; dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan aktor; memanfaatkan kelemahan regulasi, pengawasan, atau relasi kekuasaan; bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum; serta menimbulkan kerugian terhadap nasabah, stabilitas sistem keuangan, maupun keuangan negara. Dengan demikian, mafia perbankan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran administratif atau tindak pidana ekonomi biasa,<sup>22</sup> melainkan sebagai bentuk kejahatan terorganisasi di sektor keuangan (*organized financial crime*) yang berpotensi mengganggu stabilitas perbankan, merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan, dan menghambat prinsip tata kelola ekonomi yang sehat dalam negara hukum.

Pelaku mafia perbankan umumnya merupakan individu yang berpendidikan tinggi, memiliki pengalaman profesional, dan status sosial mapan, yang memanfaatkan kompleksitas sistem perbankan untuk menyamarkan tindakannya. Karakteristik ini sejalan dengan definisi *white collar crime*, di mana kejahatan dilakukan melalui manipulasi administrasi, dokumen, atau sistem internal, bukan kekerasan fisik.<sup>23</sup> Keahlian teknis dan akses informasi yang dimiliki para pelaku memungkinkan mereka melakukan tindakan yang tampak sah secara formal, sehingga menyulitkan aparat pengawas dan penegak hukum untuk mendeteksi pelanggaran secara dini.

Salah satu karakteristik utama mafia perbankan adalah keterlibatan multi-aktor, baik dari sisi internal maupun eksternal bank. Aktor internal mencakup pejabat bank, manajer kredit, auditor internal, dan staf administrasi, yang memiliki kendali terhadap proses persetujuan kredit, pengelolaan dokumen, dan pengawasan operasional. Sementara itu, aktor eksternal dapat berupa debitur bermasalah, pengusaha, konsultan keuangan, notaris, bahkan pejabat publik. Kolaborasi ini membentuk jaringan kolusif, di

---

<sup>21</sup> El Siwi, Yara. "Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital: the Italian case." *Journal of Money Laundering Control* 21.2 (2018): 124-133.

<sup>22</sup> Rithmire, Meg, and Hao Chen. "The emergence of mafia-like business systems in China." *The China Quarterly* 248.1 (2021): 1037-1058.

<sup>23</sup> Nazzari, Mirko, and Michele Riccardi. "Cleaning mafia cash: An empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals." *European Journal of Criminology* 21.4 (2024): 583-608.

mana aktor internal memfasilitasi akses dan manipulasi, sedangkan aktor eksternal menyediakan legitimasi ekonomi, perlindungan hukum, atau jaringan bisnis yang dapat digunakan untuk menyamarkan aktivitas ilegal. Hubungan kuasa yang saling menguntungkan ini membuat jaringan kejahatan sulit dibongkar, bahkan oleh aparat hukum atau pengawas internal bank<sup>24</sup>.

Modus operandi mafia perbankan menunjukkan tingkat adaptabilitas dan kompleksitas yang tinggi, yang memungkinkan jaringan kejahatan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan hukum dan regulasi<sup>25</sup>. Salah satu praktik yang paling umum adalah penyaluran kredit fiktif atau bermasalah, di mana debitur nominee atau perusahaan fiktif digunakan untuk menarik dana bank secara ilegal, tetapi tetap dicatat secara formal sehingga terlihat sah secara administrasi. Pelaku juga sering melakukan manipulasi data dan laporan keuangan, mengubah dokumen internal untuk menutupi kredit macet atau aliran dana ilegal, sehingga laporan bank tampak normal bagi auditor atau regulator.

Selain itu, penyalahgunaan mekanisme restrukturisasi kredit juga menjadi salah satu modus yang sering diterapkan. Mekanisme ini, yang seharusnya bersifat remedial, digunakan untuk memperpanjang waktu pengaburan kerugian dan melindungi aktor tertentu dari penegakan hukum. Lebih lanjut, dana hasil kejahatan dialirkan melalui skema pencucian uang dengan transaksi berlapis, lintas bank, atau lintas yurisdiksi, sering melibatkan pihak ketiga sebagai buffer untuk menyamarkan aliran dana. Praktik ini semakin diperkuat dengan eksploitasi kelemahan pengawasan internal, seperti lemahnya audit internal, kurangnya rotasi pegawai kunci, minimnya penerapan prinsip four-eyes, serta celah regulasi yang belum mengantisipasi modus baru, sehingga aktivitas ilegal dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa terdeteksi.

Struktur jaringan mafia perbankan bersifat hirarkis dan adaptif, dengan aktor inti menentukan strategi, aktor pendukung mengeksekusi operasional, dan aktor eksternal memberikan legitimasi<sup>26</sup>. Jaringan ini mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan regulasi, teknologi perbankan, dan pengawasan internal, sehingga praktik kejahatan dapat bertahan bahkan ketika terdapat upaya reformasi sistemik. Dampak dari aktivitas ini bersifat sistemik, mencakup kerugian finansial langsung bagi bank, nasabah, dan negara, peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL), risiko likuiditas, serta penurunan kepercayaan publik dan investor terhadap industri perbankan. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro karena alokasi sumber daya menjadi tidak efisien dan potensi risiko sistemik meningkat.

Fenomena mafia perbankan menunjukkan bahwa kejahatan ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi merupakan masalah multidimensional yang menyentuh aspek kriminologi, ekonomi, manajemen risiko, dan tata kelola institusi. Kolusi internal-eksternal, adaptasi modus operandi, keahlian teknis para pelaku, dan kelemahan sistem pengawasan membuat kejahatan ini sangat kompleks. Oleh karena itu, strategi

---

<sup>24</sup> Rampadio, Hamdan, Ana Fauzia, and Fathul Hamdani. "The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9.2 (2022).

<sup>25</sup> Tarina, Dwi Desi Yayi, Dinda Dinanti, and Muthia Sakti. "Prevention Of Criminal Acts Of Money Laundering In Banks." *Asia Pacific Fraud Journal* 4.1 (2019): 43-57.

<sup>26</sup> Wirawan, Vani, Anna Silviana, and Yeni Widowaty. "Political Reform of Land Mafia Prevention Law in Indonesia." *Russian Law Journal* 11.5S (2023): 482-487.

pengecahan dan penegakan hukum harus bersifat holistik, mencakup penguatan tata kelola internal perbankan, pengawasan berbasis risiko, integrasi hukum perbankan dan pidana, pelatihan aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme whistleblowing dan perlindungan saksi.

Analisis terhadap jaringan mafia perbankan di Indonesia mengungkapkan struktur yang hirarkis dan fungsional<sup>27</sup>, di mana pelaku inti memegang kendali strategi dan pengambilan keputusan, pelaku pendukung mengeksekusi kegiatan teknis, sedangkan aktor eksternal berperan dalam memberikan legitimasi ekonomi, politik, maupun hukum<sup>28</sup>. Struktur ini memungkinkan jaringan beroperasi secara adaptif terhadap perubahan regulasi, prosedur internal bank, maupun mekanisme pengawasan, sehingga praktik kejahatan dapat berlangsung lama sebelum terdeteksi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial langsung bagi bank, nasabah, dan negara, tetapi juga berdampak sistemik: peningkatan rasio kredit bermasalah, hilangnya kepercayaan publik, hingga potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi makro.

**Tabel 1. Kasus Mafia Perbankan di Indonesia**

Kasus	Periode	Modus Operandi Utama	Pelaku & Kolusi	Dampak	Putusan Hukum	Catatan Khusus
Pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPPK/2021/PN.Jkt.t.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID.SUS/2022)	2003-2005	- L/C fiktif ekspor tekstil - Pemalsuan dokumen (Bill of Lading, faktur) - Pencucian uang lintas negara	- Maria Pauline Lumowa (otak utama) - Oknum pejabat BNI cabang & staf	- Kerugian miliaran rupiah - Reputasi bank turun - Penurunan kepercayaan publik	- Maria Pauline Lumowa: 18 tahun penjara, denda Rp 300 juta, uang pengganti Rp 1,7 triliun - Beberapa oknum BNI divonis bervariasi	- Tantangan ekstradisi internasional (17 tahun buron) - Penegakan hukum lintas negara penting
Bank Century / Bank Mutiara (Budi Mulya: Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pid.Sus/2015; Putusan Praperadilan MAKI terhadap KPK terkait penanganan	2008-2014	- Manipulasi laporan keuangan - Penyalahgunaan wewenang pejabat & regulator - Kredit bermasalah	- Budi Mulya, Robert Tantular - Pejabat negara & regulator terkait	- Kerugian Rp 6,7 triliun (bailout) - Potensi sistemik terhadap industri perbankan - Hilangnya akuntabilitas publik	- Budi Mulya: 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta - Robert Tantular: 21 tahun penjara	- Kolusi tingkat tinggi - Tidak semua pihak yang terlibat diproses hukum

<sup>27</sup> Hartanto, Ponco, Ricky Ricky, and Vincent Ariesto Gunawan. "Using Indonesian corruption law for eradicating the Yogyakarta Sultanate land mafia: A legal formulation study." *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1.1 (2025): 24-54.

<sup>28</sup> RM, Putri Purbasari, and Stella Delarosa. "REGULATORY MODEL FOR THE UTILIZATION OF LAND BANK MECHANISMS IN INDONESIA TO PREVENT AND AVOID LAND MAFIA PRACTICES: A COMPARATIVE STUDY BASED ON LAND GOVERNANCE." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 10.2 (2025): 188-219.

skandal Bank Century diputus dengan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL.; dan Putusan Kasasi Perdata (Nasabah): memenangkan nasabah (misalnya kasus reksadana Antaboga) tercatat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011.		/fiktif - Pencucian dana bailout	
Kredit Fiktif Bank Mandiri (E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006)	2004– 2005	- Kredit tanpa prosedur - Kolusi internal direksi & pejabat - Penyalahgunaan jabatan - Perusahaan fiktif/terafiliasi	- E.C.W. Neloe (mantan Dirut) - Debitur terkait - Kerugian besar akibat kredit bermasalah - Risiko <i>moral hazard</i> & <i>adverse selection</i>

**Sumber: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2025**

Analisis terhadap tiga kasus besar mafia perbankan di Indonesia—yaitu pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru, skandal Bank Century, dan kredit fiktif Bank Mandiri—menunjukkan adanya pola karakteristik yang relatif konsisten, meskipun masing-masing kasus memiliki tingkat kompleksitas dan dampak yang berbeda. Dari ketiga kasus ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai dinamika dan struktur jaringan kejahatan perbankan di Indonesia.

Pertama, kolusi internal dan hierarki jaringan menjadi ciri utama dari fenomena mafia perbankan. Dalam semua kasus, pelaku internal bank memiliki akses dan otoritas yang memungkinkan mereka memanipulasi prosedur perbankan secara sistematis, baik melalui pejabat cabang, direksi, maupun auditor internal. Akses ini memungkinkan pelaku untuk memuluskan pencairan dana, meloloskan kredit bermasalah, atau memanipulasi laporan keuangan tanpa pengawasan yang efektif. Selain itu, aktor eksternal, termasuk debitur fiktif, konsultan keuangan, dan pejabat publik, berperan memfasilitasi legitimasi transaksi serta mengamankan aliran dana ilegal. Interaksi antara aktor internal dan eksternal ini membentuk jaringan hierarkis dan fungsional, di mana pelaku inti mengendalikan strategi kejahatan sementara pelaku pendukung mengeksekusi kegiatan operasional, sehingga jaringan menjadi adaptif dan sulit dibongkar.

Kedua, modus operandi mafia perbankan bersifat adaptif dan multi-dimensi. Praktik yang ditemukan mencakup pemberian kredit fiktif atau bermasalah, pemalsuan dokumen transaksi, manipulasi laporan keuangan, serta pencucian uang melalui rekening domestik maupun lintas yurisdiksi. Modus operandi ini selalu disesuaikan

dengan celah regulasi, kelemahan pengawasan internal, dan kemajuan teknologi perbankan, sehingga kejahatan dapat berlangsung lama sebelum terdeteksi. Kolusi yang sistemik antara internal dan eksternal memungkinkan jaringan ini untuk beroperasi secara efektif meskipun menghadapi pengawasan rutin.

Ketiga, dampak sistemik dari kejahatan ini bersifat luas. Kerugian finansial yang ditimbulkan mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, seperti terlihat pada kasus BNI dan Bank Century. Selain kerugian langsung, mafia perbankan menimbulkan penurunan kepercayaan publik terhadap institusi perbankan, merusak reputasi industri keuangan, dan meningkatkan risiko krisis likuiditas atau solvabilitas, khususnya bila melibatkan bank berskala besar. Dampak sosial dan ekonomi juga signifikan, mencakup hilangnya akuntabilitas pejabat publik, kerugian negara, dan potensi gangguan terhadap stabilitas ekonomi makro.

Keempat, proses hukum dan tantangan penegakan hukum terlihat jelas dari perjalanan kasus-kasus tersebut. Kasus pembobolan BNI misalnya, menunjukkan tantangan ekstradisi internasional ketika pelaku utama, Maria Pauline Lumowa, berhasil buron selama 17 tahun sebelum akhirnya diekstradisi dan diadili. Kasus kredit fiktif Bank Mandiri memperlihatkan pentingnya kontrol yudisial, dengan Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas di pengadilan tingkat pertama untuk menegakkan keadilan. Sementara kasus Bank Century menyoroiti keterbatasan penuntasan hukum terhadap seluruh jaringan, terutama ketika melibatkan pejabat tinggi dan aktor lintas yurisdiksi. Secara keseluruhan, kompleksitas pembuktian, investigasi lintas lembaga, dan eksekusi hukum internasional menjadi hambatan utama dalam memberantas mafia perbankan.

Terakhir, dari kajian kasus ini muncul beberapa pelajaran dan implikasi strategis. Penegakan hukum konvensional yang hanya menargetkan individu terbukti tidak cukup; pendekatan yang lebih efektif adalah pendekatan jaringan yang memetakan aktor, aliran dana, dan modus operandi secara komprehensif<sup>29</sup>. Penguatan pengawasan internal bank, penerapan tata kelola yang baik, regulasi berbasis risiko, serta pemanfaatan teknologi deteksi anomali menjadi prasyarat untuk meminimalkan celah yang dimanfaatkan mafia perbankan. Sinergi dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum, termasuk kerjasama internasional dalam kasus lintas negara, merupakan faktor kunci dalam memberantas jaringan kejahatan ini. Selain itu, strategi pencegahan harus mencakup edukasi industri dan masyarakat, perlindungan whistleblower, serta transparansi yang memadai untuk memperkuat kontrol eksternal terhadap praktik ilegal. Dengan pendekatan yang holistik dan multidimensional, diharapkan jaringan mafia perbankan dapat diputus, aset ilegal dapat dipulihkan, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional dapat dipertahankan.

Fenomena ini dapat dilihat melalui sejumlah kasus nyata di Indonesia. Kasus pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru (2003–2005) misalnya, melibatkan penerbitan *Letter of Credit (L/C)* fiktif untuk ekspor tekstil menggunakan dokumen palsu. Kolusi internal antara pejabat bank dan staf administrasi memfasilitasi pencairan dana miliaran rupiah. Selain itu, pelaku membangun jaringan internasional yang memungkinkan dana dicuci melalui rekening di luar negeri. Proses hukum terhadap kasus ini memerlukan

---

<sup>29</sup> Rinaldi, Farrel Ardan, and Bintang Kusuma Wijaya. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2.3 (2025): 3437-3447.

upaya ekstradisi selama bertahun-tahun, dan akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Maria Pauline Lumowa sebagai otak skema kejahatan, beserta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 1,7 triliun. Sementara pelaku lainnya menerima hukuman yang bervariasi sesuai tingkat keterlibatan. Kasus ini menegaskan tantangan penegakan hukum lintas negara, pencucian uang, dan perlunya penindakan yang berkesinambungan terhadap jaringan kejahatan terorganisir.

Kasus lain yang mencerminkan pola serupa adalah Bank Century (2008–2014). Skandal ini melibatkan dugaan manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang pejabat negara, kredit fiktif, dan pencucian dana bailout senilai Rp 6,7 triliun. Vonis terhadap Budi Mulya (10 tahun penjara) dan Robert Tantular (21 tahun penjara) menunjukkan adanya kolusi tingkat tinggi antara oknum bank, regulator, dan pejabat publik. Namun, kompleksitas kasus menyebabkan beberapa pihak yang terlibat tidak diproses hukum secara tuntas, menunjukkan tantangan sistemik dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan berskala besar.

Selain itu, kasus kredit fiktif Bank Mandiri (2004–2005) menyoroti risiko moral dan fenomena adverse selection dalam pemberian kredit. Kredit disalurkan tanpa prosedur yang memadai, kolusi internal terjadi antara direksi dan pejabat bank, sementara perusahaan fiktif digunakan sebagai pemohon kredit. Putusan kasasi Mahkamah Agung yang membatalkan vonis bebas di pengadilan tingkat pertama menegaskan independensi yudisial dalam memastikan keadilan, sekaligus menunjukkan pentingnya kontrol hukum yang konsisten untuk menangani kejahatan perbankan yang melibatkan pejabat tinggi.

Dari analisis komprehensif terhadap kasus-kasus tersebut, beberapa pola utama dapat diidentifikasi. Pertama, kolusi internal hampir selalu hadir, baik di tingkat staf operasional maupun direksi. Kedua, jaringan kejahatan bersifat terorganisir dan lintas pihak, melibatkan oknum bank, nasabah nakal, pengusaha, konsultan, pejabat publik, bahkan kadang oknum aparat hukum. Ketiga, modus operandi adaptif dan kompleks, memanfaatkan teknologi, celah regulasi, dan prosedur internal yang lemah. Keempat, pencucian uang menjadi bagian integral dari skema kejahatan, dengan aliran dana lintas bank maupun yurisdiksi. Kelima, tantangan ekstradisi dan pemulihan aset lintas negara menimbulkan kesulitan signifikan dalam penegakan hukum. Keenam, whistleblowing dan perlindungan saksi terbukti penting untuk membuka praktik ilegal yang sulit dideteksi secara formal. Ketujuh, sinergi antar-lembaga penegak hukum menjadi penentu keberhasilan penanganan kasus. Terakhir, kompleksitas pembuktian dan variasi putusan pengadilan menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai konsistensi hukum terhadap mafia perbankan.

Selain pola operasional, terdapat pula faktor pendorong munculnya mafia perbankan. Kelemahan pengawasan internal, seperti kurangnya rotasi pegawai kunci, lemahnya audit internal, dan minimnya penerapan prinsip *four-eyes*, menciptakan celah bagi oknum bank untuk melakukan manipulasi. Celah regulasi dan penegakan hukum yang belum memadai, ditambah ancaman hukuman yang dianggap rendah, mempermudah terjadinya praktik ilegal. Faktor moral dan etika individu yang rendah, keserakahan, serta gaya hidup konsumtif memperkuat motivasi pelaku. Kemajuan teknologi dan digitalisasi mempermudah transaksi anonim, meningkatkan risiko kejahatan digital dan pencucian uang. Terakhir, rendahnya partisipasi publik dan sistem perlindungan whistleblower yang belum kuat membuat banyak tindakan kriminal tidak dilaporkan, sehingga kondisi ini menjadi lahan subur bagi mafia perbankan untuk berkembang.

Dengan demikian, fenomena mafia perbankan di Indonesia adalah kejahatan ekonomi terorganisir yang adaptif, kompleks, dan berdampak sistemik<sup>30</sup>, yang memerlukan pendekatan multidimensional—tidak hanya hukum, tetapi juga tata kelola bank, manajemen risiko, pengawasan, teknologi, serta budaya kepatuhan dan integritas—untuk pencegahan dan penegakan hukum yang efektif.

Dampak mafia perbankan di Indonesia bersifat luas, multidimensi, dan sistemik, menyentuh aspek finansial, sosial, ekonomi, dan penegakan hukum. Dari sisi finansial, praktik ini menimbulkan kerugian langsung yang signifikan bagi bank, termasuk hilangnya modal operasional dan peningkatan jumlah kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Kerugian ini tidak hanya menimpa institusi perbankan, tetapi juga berdampak pada nasabah yang menjadi korban kredit fiktif atau bermasalah. Selain itu, mafia perbankan mengurangi pendapatan negara melalui potensi kehilangan pajak atau penerimaan negara lainnya akibat penyalahgunaan dana dan pencucian aset. Dampak finansial ini juga menimbulkan hambatan bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, karena risiko sistemik yang tinggi menurunkan minat investor domestik maupun asing untuk menempatkan modalnya di sektor perbankan yang terdampak.

Dari perspektif sosial, mafia perbankan secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Masyarakat menjadi ragu menyimpan dana di bank, khawatir menjadi korban praktik kredit fiktif atau penyalahgunaan dana. Reputasi industri perbankan secara keseluruhan menurun, menciptakan efek domino terhadap perilaku ekonomi masyarakat, termasuk menurunnya tabungan dan investasi pribadi. Kerusakan sosial ini juga memengaruhi citra lembaga keuangan sebagai institusi yang seharusnya aman dan terpercaya.

Dari sisi sistemik dan makroekonomi, kejahatan perbankan yang terorganisir berpotensi menimbulkan krisis likuiditas dan solvabilitas, terutama jika melibatkan bank besar yang menjadi tulang punggung sistem keuangan nasional<sup>31</sup>. Risiko ini dapat memicu gangguan stabilitas ekonomi makro, menghambat alokasi sumber daya secara efisien, serta meningkatkan kemungkinan intervensi pemerintah melalui bailout atau penyelamatan likuiditas, yang pada akhirnya membebani anggaran negara. Secara keseluruhan, mafia perbankan menimbulkan efek domino yang jauh melampaui kerugian individual atau lembaga, hingga menimbulkan ketidakpastian dalam perekonomian secara luas.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah kerusakan terhadap penegakan hukum dan supremasi hukum. Mafia perbankan sering memanfaatkan kolusi dengan oknum aparat, pejabat publik, atau pihak terkait lainnya untuk melindungi diri dari proses hukum. Kompleksitas transaksi, manipulasi dokumen, dan jaringan lintas pihak membuat pembuktian menjadi sulit, sementara lambatnya pengungkapan kasus memperkuat kesan impunitas. Kondisi ini melemahkan kredibilitas aparat hukum dan menimbulkan tantangan serius bagi upaya pemberantasan kejahatan perbankan di tingkat nasional maupun internasional.

---

<sup>30</sup> Hindriana, Linda, and Neni Sri Imaniyati. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan." *Aktualita: Jurnal Hukum* 3 (2020): 303-18.

<sup>31</sup> Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11.1 (2023): 1-31.

Dengan demikian, mafia perbankan di Indonesia bukan sekadar kasus kriminal individual, tetapi fenomena kejahatan multifaset yang menuntut pemahaman lintas disiplin. Analisis yang efektif harus mengintegrasikan perspektif hukum perbankan, hukum pidana, kriminologi, ekonomi, serta tata kelola institusional<sup>32</sup>. Pemahaman lintas disiplin ini menjadi dasar untuk merumuskan strategi pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang holistik, serta upaya pemulihan integritas dan stabilitas sistem keuangan nasional. Penanganan mafia perbankan memerlukan kombinasi regulasi yang ketat, pengawasan internal yang efektif, sinergi antar-lembaga, edukasi industri, dan perlindungan whistleblower, agar praktik kejahatan ini dapat ditekan dan kepercayaan publik terhadap perbankan dapat dipulihkan.

### **3.2 Evaluasi Kerangka Hukum dan Strategi Penanggulangan Mafia Perbankan**

Penegakan hukum terhadap mafia perbankan di Indonesia didasarkan pada sejumlah kerangka hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, memuat ketentuan mengenai tindak pidana perbankan, mulai dari penyalahgunaan kredit hingga penggelapan dana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang menekankan pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan, menjadi instrumen penting dalam menindak aliran dana ilegal. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana umum seperti penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen, yang sering menjadi bagian dari modus operandi mafia perbankan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, berlaku jika kejahatan melibatkan pejabat publik, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang digunakan untuk menindak kejahatan siber di perbankan, termasuk manipulasi data elektronik dan transaksi digital ilegal<sup>33</sup>.

Kerangka hukum ini didukung oleh sejumlah lembaga penegak hukum dan pengawas, yang memiliki mandat berbeda tetapi saling melengkapi. Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim) melalui unit Tipidter dan Tipideksus menangani tindak pidana ekonomi khusus, sementara Kejaksaan Agung bertindak sebagai penuntut umum. KPK terlibat jika terdapat unsur korupsi, sedangkan PPATK berfungsi sebagai unit intelijen keuangan untuk memantau transaksi mencurigakan. OJK dan Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan terhadap tata kelola, kepatuhan, dan sistem pembayaran, sehingga dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan dari sisi regulasi dan operasional bank.

Meskipun landasan hukum dan kelembagaan tersedia, penegakan mafia perbankan menghadapi tantangan serius. Kompleksitas pembuktian menjadi hambatan utama karena transaksi yang canggih, aliran dana berlapis, dan jejak digital yang samar. Selain itu, fragmentasi kewenangan antarlembaga, keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas teknologi investigasi, serta jaringan lintas batas yurisdiksi membuat

---

<sup>32</sup> Sari, Clara Mega Kharisma, et al. "Upaya Menghadapi Kejahatan Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Indonesia Di Era Cyberspace." *Law, Development and Justice Review* 7.1 (2024): 75-89.

<sup>33</sup> Shobari, Ahmad, et al. "Perampasan ASET Dalam Perbankan Atas ASET Yang Dihasilkan Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Akibat Hukum Atas Hubungan Hukum Antara Perbankan Dengan Nasabah Penyimpan Atas ASET Yang Dirampas." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 286-299.

investigasi sering lambat dan tidak menyeluruh. Ancaman intervensi, intimidasi terhadap penyidik atau saksi, serta kesulitan pencarian dan penyitaan aset semakin memperumit upaya penegakan hukum.

Instrumen ini memberikan dasar normatif untuk menindak kejahatan ekonomi yang bersifat terorganisir, termasuk praktik penyaluran kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, dan pencucian dana<sup>34</sup>. Secara teoretis, kerangka hukum ini memadai untuk menghadapi mafia perbankan. Namun, analisis empiris terhadap sejumlah kasus besar, seperti pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru (2003–2005), skandal Bank Century (2008–2014), dan kredit fiktif Bank Mandiri (2004–2005) menunjukkan bahwa penerapan hukum secara konvensional masih memiliki keterbatasan signifikan.

Pertama, pendekatan hukum yang lebih menekankan pada individu pelaku seringkali gagal menjangkau aktor inti dan jaringan pengendali. Mafia perbankan bersifat hierarkis dan sistemik, di mana pelaku inti merumuskan strategi kejahatan, sedangkan pelaku pendukung mengeksekusi kegiatan teknis, dan aktor eksternal menyediakan legitimasi hukum, ekonomi, atau politik. Penekanan hanya pada individu tertentu—misalnya pejabat bank, manajer kredit, atau debitur—tidak cukup untuk memutus jaringan, sehingga modus operandi dapat terus berkembang, bahkan berpindah ke lembaga atau wilayah lain. Kasus Bank Century, misalnya, menunjukkan kolusi tingkat tinggi antara oknum bank, regulator, dan pejabat publik, di mana beberapa pelaku utama berhasil menghindari penindakan karena struktur jaringan yang kompleks.

Kedua, fragmentasi kewenangan antarlembaga menjadi kendala utama. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki mandat berbeda. Hal ini menyebabkan integrasi data, intelijen keuangan, dan koordinasi investigasi sering terhambat. Kasus kredit fiktif atau pencucian uang lintas bank membutuhkan pengumpulan bukti dari berbagai sumber, namun prosedur koordinasi yang belum optimal memperlambat proses hukum dan kerap menghasilkan penanganan yang tidak menyeluruh.

Ketiga, penerapan deteksi dini dan pengawasan berbasis risiko masih minim. Sistem pengawasan internal bank dan regulator mayoritas bersifat reaktif, mengandalkan audit rutin atau laporan keuangan. Sementara itu, mafia perbankan adaptif, memanfaatkan celah regulasi, dan menyesuaikan diri dengan prosedur internal, sehingga kejahatan bisa berlangsung lama sebelum teridentifikasi. Penggunaan teknologi analitik, pemetaan jaringan aktor, dan sistem deteksi anomali masih jarang diimplementasikan secara optimal, padahal metode ini krusial untuk mengungkap praktik terorganisir yang kompleks dan lintas yurisdiksi.

Penegakan hukum terhadap mafia perbankan di Indonesia menuntut pemahaman lintas disiplin yang mengintegrasikan hukum perbankan, hukum pidana, kriminologi, dan tata kelola institusi keuangan<sup>35</sup>. Kerangka hukum yang berlaku saat ini mencakup

---

<sup>34</sup> Baidi, Ribut, and Deni Setya Bagus Yuherawan. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan." *Journal Justiciabellen* 3.1 (2023): 1-13.

<sup>35</sup> Abdullah, M. Zen. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11.1 (2019): 106-162.

sejumlah peraturan perundang-undangan utama yang menjadi landasan normatif untuk menindak kejahatan ekonomi terorganisir, termasuk penyaluran kredit fiktif, manipulasi laporan keuangan, pencucian uang, hingga penyalahgunaan wewenang pejabat publik<sup>36</sup>.

Dalam praktiknya, pendekatan penegakan hukum yang terlalu menekankan pada individu pelaku sering gagal memutus jaringan<sup>37</sup>. Mafia perbankan bersifat hierarkis dan sistemik, di mana pelaku inti mengendalikan strategi kejahatan, sedangkan pelaku pendukung mengeksekusi aliran dana dan aktor eksternal memberikan legitimasi hukum, ekonomi, atau politik<sup>38</sup>. Penekanan hukum hanya pada individu tertentu – misalnya pejabat bank atau debitur – tidak cukup untuk menutup celah dan mencegah terulangnya modus serupa<sup>39</sup>. Selain itu, deteksi dini berbasis risiko dan analisis pola jaringan masih minim diterapkan, padahal pendekatan ini penting untuk menghadapi kejahatan yang adaptif dan multidimensional. Menyikapi tantangan tersebut, strategi pemberantasan mafia perbankan harus bersifat holistik, integratif, dan multidimensional, mencakup aspek regulasi, pengawasan, kapasitas aparat, koordinasi antarlembaga, kerjasama internasional, serta edukasi publik. Strategi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Kesatu, penguatan regulasi dan kebijakan melalui pembaruan regulasi untuk mengantisipasi modus baru kejahatan**, termasuk transaksi digital dan skema kredit fiktif, penegakan aturan *Know Your Customer (KYC)* dan *Customer Due Diligence (CDD)* yang lebih ketat, dan peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku untuk memberikan efek jera. **Kedua, peningkatan efektivitas pengawasan internal dan eksternal** melalui bank harus memperkuat compliance, audit internal, sistem whistleblowing, dan rotasi pegawai kunci untuk mencegah kolusi internal. OJK mengadopsi pengawasan berbasis risiko yang mendalam, menggunakan teknologi regtech dan suptech untuk monitoring real-time. PPATK meningkatkan analisis transaksi mencurigakan serta kolaborasi data antar-lembaga untuk investigasi jaringan kejahatan. **Ketiga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum** dengan pelatihan khusus bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai kejahatan perbankan, *white collar crime*, dan pencucian uang, pengadaan teknologi investigasi canggih dan forensik digital untuk mempermudah pembuktian, dan penambahan jumlah dan peningkatan kompetensi penyidik keuangan. **Keempat, Sinergi dan koordinasi antar lembaga** yakni pembentukan gugus tugas lintas lembaga (Polri, Kejaksaan, KPK, OJK, PPATK) untuk menangani kasus besar, dan pertukaran informasi dan data yang lebih efektif serta MoU untuk memperjelas peran masing-masing lembaga. **Kelima, kerjasama internasional** melalui perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance (MLA)* untuk kasus transnasional, serta partisipasi dalam forum internasional anti-pencucian uang, seperti

---

<sup>36</sup> Umam, Moh Shofiyul. "KRIMINALISASI RAHASIA BANK DAN PERAN PPATK DALAM PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 1.1 (2020): 40-49.

<sup>37</sup> Sam JR, Saroinsong. "Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Unsrat* 2.2 (2014): 50-59.

<sup>38</sup> Bachriani, Riesia Darma. "Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan Di Bank Century." *QISTIE* 7.2 (2014).

<sup>39</sup> Halim, Gusni, T. Riza Zarzani, and Henry Aspan. "Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 516-526.

FATF dan *Egmont Group*. **Keenam, edukasi dan literasi keuangan masyarakat** dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko kejahatan perbankan dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, serta sosialisasi prosedur pengaduan dan perlindungan whistleblower untuk memperkuat kontrol eksternal terhadap praktik ilegal. **Ketujuh, penguatan tata kelola internal perbankan**, Bank perlu menerapkan prinsip *good corporate governance*, termasuk mekanisme akuntabilitas transparan, rotasi pegawai kunci, penerapan prinsip *four-eyes* dalam persetujuan kredit, dan pengawasan berbasis risiko. Langkah ini bertujuan meminimalkan celah internal yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan mafia untuk menutupi praktik ilegal. **Kedelapan, integrasi hukum perbankan, pidana, dan kriminologi**, yang mana pendekatan hukum harus melihat mafia perbankan sebagai fenomena jaringan, bukan sekadar pelanggaran individu. Hal ini mencakup pemetaan jaringan aktor, aliran dana, dan modus operandi, sehingga aparat penegak hukum dapat menargetkan pelaku inti, memutus jaringan, menelusuri, dan memulihkan aset ilegal. **Kesembilan, penguatan kapasitas aparat penegak hukum**, kejahatan perbankan modern memerlukan keahlian khusus: analisis keuangan, pemahaman sistem perbankan, dan teknologi deteksi transaksi kompleks. Pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem deteksi anomali, dan koordinasi antarlembaga yang lebih erat sangat penting untuk mempercepat investigasi dan meningkatkan efektivitas penindakan. **Kesepuluh, pendekatan preventif dan edukatif**, bahwa pencegahan menjadi kunci. Edukasi industri perbankan mengenai risiko kejahatan terorganisir, peningkatan etika profesi, saluran pengaduan dan perlindungan *whistleblower*, serta sosialisasi regulasi kepada masyarakat dapat menurunkan peluang praktik mafia perbankan. Transparansi dan partisipasi publik memperkuat kontrol eksternal terhadap praktik ilegal. **Kesebelas, pemanfaatan teknologi dan analisis data**, dengan integrasi sistem informasi perbankan dengan teknologi analitik dan machine learning dapat mendeteksi pola transaksi mencurigakan, aliran dana lintas bank, dan perilaku nasabah berisiko tinggi. Pendekatan berbasis data memungkinkan deteksi dini dan respon lebih cepat terhadap praktik kejahatan yang bersifat adaptif.

Dengan sintesis ini, mafia perbankan dipahami sebagai kejahatan terorganisir, adaptif, multidimensional, dan berdampak sistemik. Penanggulangannya tidak cukup dengan penegakan hukum konvensional yang menargetkan individu, tetapi memerlukan pendekatan integratif yang melibatkan hukum, tata kelola, pendidikan, teknologi, dan kerja sama antarlembaga. Hanya melalui strategi holistik semacam ini, aktor utama dapat dihentikan, jaringan diputus, aset ilegal dipulihkan, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan dapat dipertahankan, dalam kerangka strategi yang integratif, melibatkan hukum, tata kelola, teknologi, edukasi, dan koordinasi antarlembaga, menjadi kunci untuk memutus jaringan kejahatan, memulihkan aset ilegal, dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional.

#### 4. Simpulan

Fenomena “mafia perbankan” merupakan ancaman nyata dan sistemik bagi stabilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia. Berdasarkan analisis kasus-kasus besar, seperti pembobolan BNI Cabang Kebayoran Baru, skandal Bank Century, dan kredit fiktif Bank Mandiri, karakteristik utama kejahatan ini meliputi kolusi internal di kalangan pejabat bank dan direksi, keterlibatan aktor eksternal untuk legitimasi dan aliran dana, serta jaringan pelaku yang tersusun secara hierarkis dan fungsional. Modus operandi yang digunakan bersifat adaptif dan multidimensi, mulai dari kredit fiktif,

manipulasi laporan keuangan, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang lintas yurisdiksi. Praktik-praktik ini memanfaatkan kelemahan pengawasan internal, celah regulasi, rendahnya etika individu, serta kemajuan teknologi perbankan untuk beroperasi dalam jangka waktu yang lama sebelum terdeteksi. Dampak dari mafia perbankan bersifat luas dan multidimensi. Dari sisi finansial, kerugian langsung bagi bank dapat mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, meningkatkan rasio kredit bermasalah, menurunkan pendapatan negara, dan menghambat investasi. Dari sisi sosial, praktik ini merusak kepercayaan publik terhadap industri perbankan, menurunkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keuangan formal, serta menimbulkan risiko moral hazard.

Pada level sistemik, aktivitas mafia perbankan berpotensi menimbulkan krisis likuiditas dan solvabilitas, serta mengganggu stabilitas ekonomi makro. Proses penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan, termasuk kompleksitas pembuktian, investigasi lintas lembaga, pelacakan aset lintas yurisdiksi, serta ekstradisi pelaku yang bersembunyi di luar negeri, sebagaimana terlihat pada kasus Maria Pauline Lumowa. Meskipun penegakan hukum telah menunjukkan keberhasilan dalam menghukum beberapa pelaku kunci, pengalaman dari kasus-kasus tersebut menekankan bahwa penindakan terhadap individu saja tidak cukup. Upaya pemberantasan mafia perbankan harus mencakup pendekatan holistik dan komprehensif, yang menggabungkan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan internal bank, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, sinergi antarlembaga, kerjasama internasional, serta edukasi publik. Secara lebih rinci, strategi pencegahan dan pemberantasan yang efektif dapat mencakup: Revisi dan Harmonisasi Regulasi, termasuk Undang-Undang Perbankan dan UU TPPU, untuk menutup celah hukum, memperberat sanksi pidana, dan memperjelas kewenangan serta koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Peningkatan Kapasitas SDM dan Teknologi Penegak Hukum, melalui pelatihan khusus kejahatan perbankan dan pengadaan teknologi forensik digital, agar aparat mampu menelusuri transaksi kompleks dan memetakan jaringan mafia perbankan. Penguatan Fungsi Intelijen Keuangan (PPATK), dengan kewenangan proaktif untuk melakukan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, analisis aliran dana ilegal, dan pemetaan jaringan lintas negara. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor, membentuk satuan tugas permanen yang melibatkan OJK, BI, PPATK, Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk penanganan kasus mafia perbankan berskala besar dan kompleks. Penguatan Pengawasan Internal Bank, termasuk penerapan sistem Early Warning System (EWS) yang canggih, audit internal yang ketat, rotasi pegawai kunci, serta mekanisme whistleblowing yang terlindungi. Kerjasama Internasional yang Proaktif, memperkuat perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (MLA) untuk menangani pelaku lintas negara dan aset hasil kejahatan yang dipindahkan ke luar negeri. Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen, melalui kampanye edukasi publik tentang risiko kejahatan perbankan, pentingnya menjaga kerahasiaan data, dan penguatan mekanisme pengaduan serta perlindungan bagi korban. Penelusuran dan Perampasan Aset Hasil Kejahatan, agar kerugian negara dan masyarakat dapat direstitusi secara optimal, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan. Dengan implementasi strategi-strategi tersebut secara simultan dan berkesinambungan, diharapkan mafia perbankan tidak hanya dapat dihentikan operasinya, tetapi juga jaringan kejahatan dapat diputus, aset ilegal direstitusi, dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan Indonesia dapat dipulihkan. Pendekatan yang integratif ini menekankan bahwa pemberantasan mafia perbankan tidak hanya merupakan penegakan hukum,

tetapi juga upaya sistemik untuk membangun tata kelola perbankan yang lebih transparan, akuntabel, dan tangguh terhadap praktik kejahatan terorganisir.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan kepada para praktisi pada PERADI PASNI serta para staf pengajar pada Universitas Bali Dwipa yang memberikan dukungan penyempurnaan artikel ini. Tidak lupa juga ucapan tulus kepada Editorial Board maupun para Mitra Bestari yang mendukung penguatan maupun asistensi terhadap proses bergulirnya naskah ini pada Jurnal Magister Hukum Udayana.

### Reference:

- Asikin, Zainal, 2020, *Hukum Dagang*, Edisi Kedua, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah, M. Zen. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan Melalui Pendekatan Kebijakan Regulasi." *Legalitas: Jurnal Hukum* 11.1 (2019): 106-162.
- Akram, Aqil Syahru, and Itok Dwi Kurniawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan Oleh Pihak Internal (Internal Bank Frauds): Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 10.2 (2024): 252-270.
- Arifin, Ridwan. "Law Enforcement in Banking Criminal Act Involving Insiders." *Jambe Law Journal* 1.1 (2018): 55-90.
- Argyrou, Aikaterini. "Making the case for case studies in empirical legal research." *Utrecht Law Review* 13.3 (2017).
- Aziz, Fathul Amin. "Mafia Akad dalam Perbankan Syariah." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2015): 93-106.
- Azizah, Hilyatul, Adriani Aulia Putri, and Rini Puji Astuti. "Regulasi Dan Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1.5 (2025): 458-461.
- Bachriani, Riesia Darma. "Aspek Kejahatan Tindak Pidana Terhadap Dunia Perbankan Di Bank Century." *QISTIE* 7.2 (2014).
- Baidi, Ribus, and Deni Setya Bagus Yuherawan. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perbankan." *Journal Justiciabellen* 3.1 (2023): 1-13.
- Curtol, Federica, et al. "Regulation of offshore banking services and financial entities." *European Journal on Criminal Policy and Research* 12.3 (2006): 279-298.
- CNN Indonesia. (2020, Juli 9). Maria Pauline Lumowa Diekstradisi Setelah 17 Tahun Buron. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200709084803-12-522778/maria-pauline-lumowa-diekstradisi-setelah-17-tahun-buron>.

- Detikcom. (2007, Januari 25). Kasasi Neloe Dikabulkan MA, Divonis 8 Tahun Penjara. <https://news.detik.com/berita/d-730626/kasasi-neloe-dikabulkan-ma-divonis-8-tahun-penjara>.
- El Siwi, Yara. "Mafia, money-laundering and the battle against criminal capital: the Italian case." *Journal of Money Laundering Control* 21.2 (2018): 124-133.
- Gunakaya, A. Widiada. "Pemberantasan mafia peradilan dengan pemberdayaan "gaya sentrifugal" dan "sentripetal" ukum dalam penegakan supremasi hukum (suatu kontemplasi refleksif)." *Jurnal Wawasan Yuridika* 23.2 (2010): 167-197.
- Halim, Gusni, T. Riza Zarzani, and Henry Aspan. "Analisis Yuridis Terhadap Pegawai Bank Yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 516-526.
- Hartanto, Ponco, Ricky Ricky, and Vincent Ariesto Gunawan. "Using Indonesian corruption law for eradicating the Yogyakarta Sultanate land mafia: A legal formulation study." *Indonesian Journal of Crime and Criminal Justice* 1.1 (2025): 24-54.
- Hasanah, Nor, M. Noor Sayuti, and Lisnawati Lisnawati. "Optimalisasi regulasi perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam akselerasi transformasi digital." *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13.03 (2024): 709-723.
- Hermanto, Bagus. "Deliberate legislative reforms to improve the legislation quality in developing countries: case of Indonesia." *The Theory and Practice of Legislation* 11.1 (2023): 1-31.
- Hidayah, Fenty Nur, et al. "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 3.1 (2025): 143-154.
- Hindriana, Linda, and Neni Sri Imaniyati. "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Menangani Kejahatan Perbankan." *Aktualita: Jurnal Hukum* 3 (2020): 303-18.
- Kurniawan, Iwan. "Perkembangan tindak pidana pencucian uang (money laundering) dan dampaknya terhadap sektor ekonomi dan bisnis." *Jurnal Ilmu Hukum* 4.1 (2013).
- Kompas.com. (2014, Juli 16). Budi Mulya Divonis 10 Tahun Penjara Terkait Kasus Bank Century. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/16/2311495/Budi.Mulya.Divonis.10.Tahun.Penjara.Terkait.Kasus.Bank.Century>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kasasi No. 1144 K/Pid/2006, Bank Mandiri Kredit Fiktif Case, 2006*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tindak-pidana-perbankan-dapat-didakwa-dengan-uu-korupsi-hol23011>.

- MANAB, ABD. "Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Transaksi Perbankan." *JURNAL RECHTENS* 14.2 (2025): 353-372.
- Mathilda, Fiorida. "Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perbankan." *Sigma-Mu* 5.2 (2013): 55-67.
- Meiryani, and Dezie Leonarda Warganegara. "Juridical review of law enforcement on money launderers: case study from Indonesia." *Journal of Money Laundering Control* 27.4 (2024): 724-740.
- Nazzari, Mirko, and Michele Riccardi. "Cleaning mafia cash: An empirical analysis of the money laundering behaviour of 2800 Italian criminals." *European Journal of Criminology* 21.4 (2024): 583-608.
- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Putusan Maria Pauline Lumowa, Vonis 18 tahun penjara dan denda Rp 300 juta, 2021*. <https://www.kompas.id/artikel/pauline-divonis-18-tahun-dan-didenda-rp-18582-miliar>.
- Pengadilan Tipikor dan Mahkamah Agung. *Putusan Budi Mulya dan Robert Tantular (Bank Century)*, 2014. <https://www.antaraneews.com/berita/489943/kpk-bisa-kembangkan-lagi-kasus-century>
- RM, Putri Purbasari, and Stella Delarosa. "REGULATORY MODEL FOR THE UTILIZATION OF LAND BANK MECHANISMS IN INDONESIA TO PREVENT AND AVOID LAND MAFIA PRACTICES: A COMPARATIVE STUDY BASED ON LAND GOVERNANCE." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 10.2 (2025): 188-219.
- Rahmanto, Gumelar Taufik Yugo. "Implikasi Pengaturan Konglomerasi Keuangan Terhadap Sektor Perbankan di Indonesia Pasca Ditetapkannya Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53.3 (2023): 443-462.
- Rampadio, Hamdan, Ana Fauzia, and Fathul Hamdani. "The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 9.2 (2022).
- Rinaldi, Farrel Ardan, and Bintang Kusuma Wijaya. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbankan: Studi Kasus Pembobolan Dana Nasabah." *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 2.3 (2025): 3437-3447.
- Rithmire, Meg, and Hao Chen. "The emergence of mafia-like business systems in China." *The China Quarterly* 248.1 (2021): 1037-1058.
- Sam JR, Saroinsong. "Konsep Strategis Perbankan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Jurnal Hukum Unsrat* 2.2 (2014): 50-59.
- Sari, Clara Mega Kharisma, et al. "Upaya Menghadapi Kejahatan Terhadap Sistem Keamanan Perbankan Indonesia Di Era Cyberspace." *Law, Development and Justice Review* 7.1 (2024): 75-89.

- Shaffer, Gregory, and Tom Ginsburg. "The empirical turn in international legal scholarship." *American Journal of International Law* 106.1 (2012): 1-46.
- Shobari, Ahmad, et al. "Perampasan ASET Dalam Perbankan Atas ASET Yang Dihasilkan Melalui Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Akibat Hukum Atas Hubungan Hukum Antara Perbankan Dengan Nasabah Penyimpan Atas ASET Yang Dirampas." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* 2.1 (2024): 286-299.
- Sudiarawan, Kadek Agus, et al. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3.1 (2020): 94-108.
- Suhendi, Dadang, and Erwin Asmadi. "Cyber laws related to prevention of theft of information related to acquisition of land and infrastructure resources in Indonesia." *International Journal of Cyber Criminology* 15.2 (2022): 135-143.
- Tarina, Dwi Desi Yayi, Dinda Dinanti, and Muthia Sakti. "Prevention Of Criminal Acts Of Money Laundering In Banks." *Asia Pacific Fraud Journal* 4.1 (2019): 43-57.
- Umam, Moh Shofiyul. "KRIMINALISASI RAHASIA BANK DAN PERAN PPAK DALAM PENEGAKAN HUKUM PERBANKAN." *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum dan Sosial* 1.1 (2020): 40-49.
- Várhegyi, Éva. "The banks of the mafia state." *Twenty-five sides of a post-communist mafia state*. Central European University Press, 2017. 294-309.
- Widiatedja, I Gusti Ngurah Parikesit, et al., 2025, *Pemikiran Komprehensif Hukum Bisnis: Menjawab Tantangan Digitalisasi*, Divya Media Pustaka, Bogor.
- Wirawan, Vani, Anna Silviana, and Yeni Widowaty. "Political Reform of Land Mafia Prevention Law in Indonesia." *Russian Law Journal* 11.5S (2023): 482-487.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

### **Laporan/Publikasi Lembaga**

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan Tahunan OJK 2022. OJK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2023). Laporan Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2022. PPATK.

Bank Indonesia. (2023). Laporan Ekonomi Keuangan Indonesia 2022. Bank Indonesia.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1144 K/Pid/2006.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2838 K/Pdt/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 861 K/Pid.Sus/2015.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 578 K/PID.SUS/2022.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-TPPK/2021/PN.Jkt.Pst.